



KEPALA DESA SRUSUH JURUTENGAH
KECAMATAN PURING
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SRUSUH JURUTENGAH
NOMOR : 340/24 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN (REDKAR) DESA
SRUSUH JURUTENGAH
KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA SRUSUH JURUTENGAH

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 364.1/1141 Tahun 2021 tentang Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Kebumen dan untuk pencegahan bahaya kebakaran di tingkat desa, perlu membentuk Relawan Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 364-1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 10. Peraturan Desa Srusuh Jurutengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa Srusuh Jurutengah;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Relawan Pemadam Kebakaran Desa Srusuh Jurutengah Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Relawan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tugas REDKAR pada saat tidak terjadi Kebakaran (Pencegahan) adalah:
 1. memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran
 2. mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran dilingkungannya;
 3. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran di lingkungannya
 4. membantu melaksanakan piket jaga di pos pemadam kebakaran dan pos terpadu di lingkungan masing-masing;
 5. membantu petugas pemadam kebakaran dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
 6. edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 7. menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan di kebakaran; dan
 8. melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

- b. Tugas REDKAR pada saat terjadi Kebakaran adalah:
 - 1. melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran;
 - 2. melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
 - 3. melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
 - 4. membantu pengamanan lingkungan objek terbakar;
 - 5. membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran;
 - 6. membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan
 - 7. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya.
- c. Tugas REDKAR pada saat Pasca Kebakaran adalah:
 - 1. membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;
 - 2. membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;
 - 3. membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan
 - 4. berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran.
- d. Tugas REDKAR pada Penyelamatan (Kondisi darurat non kebakaran) adalah:
 - 1. mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya;
 - 2. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya;
 - 3. menyebarluaskan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;
 - 4. melaporkan kejadian darurat non kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta kepala desa/lurah;
 - 5. memberikan keterangan/informasi tentang lokasi darurat non kebakaran;
 - 6. membantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penanganan kedaruratan non kebakaran (proses penyelamatan dan evakuasi korban);
 - 7. melakukan evakuasi dan penyelamatan korban; dan
 - 8. membantu pengamanan lingkungan.

KETIGA

: Ketua Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa selaku Kepala Pos Pemadam Kebakaran.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Srusuh Jurutengah
pada tanggal 01 November 2022



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen;
2. Camat Puring ;
3. Anggota Relawan Pemadam Kebakaran yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SRUSUH JURUTENGAH
NOMOR: 340/24 Tahun 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
(REDKAR) DESA SRUSUH JURUTENGAH KECAMATAN
PURING KABUPATEN KEBUMEN

**STRUKTUR ORGANISASI RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
DESA SRUSUH JURUTENGAH KECAMATAN PURING**

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	ALAMAT	JABATAN DALAM REDKAR
1	Nurhadi Widodo	Kebumen, 10-07-1971	RT.01/01	Kepala Pos Pemadam Kebakaran
2	Kaswan	Kebumen, 21-01-1971	RT.04/01	Ketua Relawan Pemadam Kebakaran
3	Saebani	Kebumen, 08-08-1978	RT.01/02	Koordinator Regu Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan
4.	Sukirman	Kebumen, 21-02-1970	RT.01/01	Anggota
5.	Sunardi	Kebumen, 03-01-1972	RT.04/01	Anggota
6.	Wasikun	Kebumen, 30-03-1968	RT.03/01	Anggota
7.	Karto Sudarmo	Kebumen, 01-01-1954	RT.01/02	Anggota
8.	Suradal Ari Riyanto	Kebumen, 19-12-1977	RT.01/02	Anggota
9.	Dasiman	Kebumen, 26-12-1967	RT.01/01	Anggota
10.	Sujiman	Kebumen, 27-04-1969	RT.02/02	Anggota
11.	Sujoni	Kebumen, 20-06-1986	RT.03/02	Anggota
12.	Yasin	Kebumen, 16-02-1967	RT.04/02	Anggota
13	Jono Prayitno	Nganjuk, 13-08-1965	RT.04/02	Anggota
14.	Agus Budiyo	Kebumen, 08-08-1982	RT.04/02	Koordinator Regu Penyuluh
15.	Nur Khayati	Kebumen, 10-11-1981	RT.01/01	Anggota
16.	Bejo Priyatno	Kebumen, 04-05-1984	RT.03/01	Anggota
17.	Slamet	Kebumen, 05-02-1974	RT.01/02	Anggota
18.	Sunarti	Kebumen, 15-08-1989	RT.04/02	Anggota
19.	Yatimin	Kebumen, 10-08-1971	RT.03/01	Koordinator Regu Komunikasi dan Informasi
20.	Jumadi	Kebumen, 02-11-1987	RT.01/01	Anggota
21.	Agus Priambodo	Kebumen, 17-08-1998	RT.01/02	Anggota
22.	Basiran	Kebumen, 15-02-1977	RT.03/02	Anggota
23.	Suherwin	Kebumen, 28-09-1987	RT.04/02	Anggota

KEPALA DESA SRUSUH JURUTENGAH

